



G U B E R N U R
SUMATERA BARAT

No. Urut: 18, 2020

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 80 TAHUN
2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa petunjuk pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2017;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, terdapat penambahan beberapa jenis pelayanan kesehatan UPTD Rumah Sakit Paru dan UPTD Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat 86 Pelatihan Kesehatan;
- c. bahwa untuk kelancaran pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Peraturan

Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, angka 8 dan angka 11 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera. Barat.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah UPTD Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan, dan UPTD Rumah Sakit Paru Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, pelayanan umum dan administrasi dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan oleh UPTD.
12. Pelayanan Medis adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standar medis oleh tenaga medis.
13. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga keperawatan kepada pasien berupa asuhan keperawatan yang berdasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang mencakup biopsiko sosio spritual dengan menggunakan proses keperawatan.
14. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka penunjang pelayanan medis.
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan atau kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, non keperawatan untuk observasi, diagnosis, pengobatan,

- rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan atau kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, non keperawatan untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
 17. Pelayanan Rawat Sehari (*one day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan.
 18. Pelayanan Laboratorium Klinik adalah pelayanan konsultasi penunjang medis untuk pemeriksaan laboratorium yang bertujuan menganalisa cairan tubuh dan lain-lain, dalam upaya penegakan diagnose dalam rangka pengobatan/ penunjang lebih lanjut.
 19. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan konsultasi diagnostik dari jaringan hasil/biopsy/kuretase/aspirasi untuk tindakan pengobatan/penunjang lebih lanjut.
 20. Obat dan bahan alat habis pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi untuk diagnosis, pengobatan perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang dipakai oleh seorang pasien.
 21. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima UPTD atas pemakaian akomodasi, fasilitasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi diagnose, pengobatan dan rehabilitasi.
 22. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga-tenaga medis keperawatan, penunjang medis, umum dan administrasi kepada pasien atau pelanggan dalam rangka observasi, diagnose pengobatan dan rehabilitasi.
 23. Pihak Ketiga adalah pihak yang memiliki kerjasama pelayanan kesehatan dengan UPTD.
 24. Jaminan Kesehatan Nasional adalah merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) berdasarkan Undang-undang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar Pemerintah.
 25. Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional adalah penduduk Indonesia yang membayar iuran jaminan kesehatan termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia maupun penduduk Indonesia yang iuran jaminannya dibayar oleh Pemerintah.
 26. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.
 27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD; adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi

dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

33. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian, kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan yang disediakan/diberikan oleh UPTD.
- (2) Pelayanan Kesehatan yang termasuk objek Retribusi pada UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan. kesehatan pada UPTD.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab untuk melunasi utang Retribusi, baik yang sedang berjalan maupun yang tertunggak.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penetapan tarif Retribusi dihitung berdasarkan biaya satuan (unit cost) yang diklasifikasi pertindakan, jangka waktu dan

fasilitas kesehatan yang digunakan serta jenis pelayanan yang diberikan.

- (2) Komponen tarif Retribusi terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (3) Besarnya Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk pelayanan kesehatan pada UPTD Rumah Sakit Paru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - b. untuk pelayanan kesehatan pada UPTD Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Tarif Retribusi pelayanan kesehatan dengan jaminan ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tarif Retribusi pada UPTD Balai Laboratorium dan Kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, belum termasuk biaya akomodasi dan transportasi petugas labor jika pelaksanaan pengujian dilakukan di luar kantor.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Tempat pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan pada :

- a. UPTD Rumah Sakit Paru; dan
- b. UPTD Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan.

6. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Kepala UPTD atau pejabat yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan penerimaan dan kegiatan pemungutan Retribusi yang dilakukan oleh bendahara penerima dan petugas lain yang terkait dengan Retribusi.

- (2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan serta diikuti dengan melakukan penutupan kas/register dan hasil
 - (3) pengawasan/pemeriksaan dimaksud ditetapkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Kas.
7. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1(satu) Pasal yakni Pasal 32 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32A

Semua ketentuan mengenai nomenklatur Balai Kesehatan yang sudah ada sebelum Peraturan Gubernur ini beriakku, harus dibaca UPTD dan dimaknai sebagai UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 7 April 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 7 April 2020
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT,**

dto

ALWIS